

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Satuan
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Hasil Survey kepada masyarakat terkait kepuasan layanan Administrasi Kependudukan. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dari nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Kemudian penilaian dari responden tersebut akan dikonversi dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber Data : UP Statistik Diskominfo	99,95	Indeks
		Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Definisi : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Metode Pengukuran : a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk/ jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk x 100%) b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil x 100%) Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = (Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil) / 2 Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	99,96	Persentase

Jakarta, 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,

Denny Wahyu Haryanto
NID 10780117100711001